



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panancangan Baru No. 36 Kel. Panancangan Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang
e-mail : disdikbud@serangkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 050/Kep.1304.Y/Disdikbud/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan gambaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2024;
- b. Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang ;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
18. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
20. Peraturan Bupati Serang Nomor 64 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2024 menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Tanggal : 29 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG



(Handwritten Signature)
Drs. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660217 199103 1 006